



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1046 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
KAMPANYE SERTA MEDIA MASSA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 29 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Kampanye serta Media Massa Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

Mangingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 417 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 646 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 194/PL.02.4-BA/1504/2024 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 di Media Massa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE SERTA MEDIA MASSA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Media Massa (Media Cetak, Media Elektronik Televisi dan Radio) yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Media Massa untuk penyangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Batang Hari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 pada Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ritonga Muchammad Anas



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 1046 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
 UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
 KAMPANYE SERTA MEDIA MASSA
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN
 KAMPANYE SERTA MEDIA MASSA PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

No	Jenis Media Massa	Jumlah, Ukuran dan/atau Durasi	Media Massa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Media Cetak	1 (satu) halaman untuk setiap media cetak	a. Tribun Jambi b. Jambi Ekspres c. Batanghari Ekspres d. Jambi Independen e. Jambi Star f. Metro Jambi g. Jambi One
2	Media Elektronik Televisi	10 (sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh detik) dalam 1 (satu) hari untuk setiap stasiun televisi	a. TVRI Jambi b. Jambi TV c. Jek TV

No	Jenis Media Massa	Jumlah, Ukuran dan/atau Durasi	Media Massa
3	Media Elektronik Radio	10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) dalam 1 hari untuk setiap stasiun radio	a. Radio Batanghari Permai b. RSPD Bahana Batanghari

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas